



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 197/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURANGAN/KERINGANAN TARIF RETRIBUSI TOKO DAN  
LAHAN TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi perubahan kewenangan pengelolaan toko dan lahan di dalam Terminal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, maka terjadi pula perubahan atas besaran tarif retribusi terhadap toko dan lahan di dalam Terminal Kelua, sehingga para Pedagang/Penyewa merasa keberatan terhadap perubahan tarif tersebut sehingga menyampikan Surat Pernyataan Keberatan tanggal 21 Maret 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan rapat Kesepakatan Usulan Pengurangan Piutang sewa toko Terminal Kelua antara para Pedagang/Penyewa toko/kios dan lahan dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Nomor: B-186/DISHUB/SARPRAS/511/04/2024, dan Persetujuan Penjabat Bupati Tabalong pada Telaahan Staf Nomor: B-189/DISHUB/SARPRAS/551/04/2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengurangan/Keringanan Tarif Retribusi Toko dan Lahan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurangan/Keringanan Tarif Retribusi Toko dan Lahan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- KEDUA : Pengurangan/Keringanan Tarif Retribusi Toko dan Lahan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hanya untuk:  
a. Retribusi Toko; dan  
b. Retribusi Lahan.
- KETIGA : Pengurangan/Keringanan Tarif Retribusi Toko dan Lahan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:  
a. Retribusi Toko dari Rp. 837.000,00 menjadi Rp. 200.000,00 Per bulan;  
b. Retribusi Lahan dari Rp. 15.000,00 Per Meter<sup>2</sup> Per Bulan menjadi Rp. 5.000,00 Per Meter<sup>2</sup> Per Bulan;  
c. Pedagang/Penyewa Toko dan Lahan Terminal dapat melakukan pembayaran piutang Tahun 2023 secara lunas atau dengan cara mencicil di samping kewajibannya membayar retribusi toko dan lahan setiap bulan; dan  
d. Pelaksanaan penagihan efektif dilaksanakan pada Bulan Mei 2024.

- KEEMPAT : Pengurangan/Keringanan Tarif Retribusi Toko dan Lahan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan layanan jasa usaha di Terminal Kelua.
- KELIMA : Para Pedagang Toko dan Lahan Terminal wajib menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 Mei 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim Koordinasi Tindak Lanjut Atas LHP BPKRI pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong di Tanjung.